

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW keluarga, para shahabat dan pengikutnya. Atas Rahmat Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, hal tersebut untuk Memenuhi Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 diganti dengan Peraturan Presiden no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Kepala SKPA menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2018.

Banda Aceh, 12 Februari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

**DEDY YUSWADI,AP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19770328 199603 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	1
<b>Daftar Isi .....</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	4
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	5
C. Aspek Strategis .....	9
D. Struktur Organisasi.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Kinerja .....	15
B. Penetapan Kinerja .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Pengukuran Kinerja	
3. Perjanjian Kinerja Berjenjang	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai yang diharapkan. Dengan diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang diganti dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Laporan kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, meningkatkan pelaksanaan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang didasarkan pada prinsip “*clean government* dan *good governance*”. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk tercapainya hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan; meningkatkan akuntabilitas instansi; umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah; meningkatkan perencanaan di segala bidang baik program maupun sumber daya organisasi/instansi; mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat; terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu satunya unsur penegak Syariat Islam yang ada di Indonesia. Keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu wadah organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 244 ayat (1) dan (2).

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Perlindungan Masyarakat, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah Aceh.

Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat penting sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat tugas dan fungsi dimaksud, maka Polisi Pamong Praja dituntut mampu melaksanakan dan mengembangkannya dengan melaksanakan manajemen

modern yang baik. Dalam skala makro, pelaksanaan Otonomi Daerah seperti sekarang ini, keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasarannya adalah tegak dan tertibnya Peraturan Daerah beserta peraturan Kepala Daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengupayakan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disebabkan penerapan kebijakan Otonomi Daerah yang rawan disintegrasi keutuhan teritorial wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan Sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan asset milik pemerintah daerah;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayahul Hisbah mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Sedangkan kewenangan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Melakukan tindakan pertama saat kejadian dan di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan Wilayahul Hisbah;
- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

### **C. Aspek Strategis**

Aspek-aspek strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau menjadi dasar dalam perencanaan program/kegiatan,

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPA di masa datang. Kondisi tersebut menjadi besar perannya untuk memaksimalkan pelayanan kinerja SKPA.

Identifikasi aspek-aspek strategis merupakan hasil analisis internal dan eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan kekuatan bagi SKPA untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Sebelum penyajian aspek-aspek strategis SKPA, berikut uraian permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

#### 1. Belum Efektifnya Tata Kelola Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Tata kelola organisasi yang baik dapat mengatasi permasalahan kelembagaan. Struktur organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh aparatur profesional sesuai dengan tugas tupoksinya akan dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Adanya regulasi tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja lembaga memberi kesempatan bagi lembaga untuk mengantisipasi tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola yang baru ini diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, distribusi dan penempatan aparatur sesuai dengan keahliannya serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Struktur dan tata kelola lembaga yang baru ini belum efektif dan belum sesuai dengan tuntutan Pergub Nomor 139 tahun 2016, dimana masih ada beberapa kekosongan pada bidang dan seksi yang menyebabkan tugas dan fungsi pada bidang dan seksi tersebut tidak terlaksana. Selain itu peningkatan kapasitas aparatur terhadap tupoksi lembaga mutlak diperlukan, mengingat regulasi tersebut masih baru dan aparatur yang menjalankan tugas berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

## 2. Masih rendahnya SDM Aparatur

Efektifitas, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan suatu organisasi pemerintahan sangat bergantung pada penempatan sumber daya aparatur yang tepat dan kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini usulan penempatan formasi Pegawai Negeri Sipil untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh belum terakomodir, dan kesempatan pengembangan kapasitas aparatur baik bagi PNS maupun tenaga bakti belum memadai.

## 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam dan Perda trantibum

Pelaksanaan nilai-nilai Qanun Syariat Islam dan Perda Trantibum di Aceh belum maksimal, hal ini terutama disebabkan masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat Aceh. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama yang masih rendah di kalangan pelajar antara lain disebabkan karena masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum, kuatnya pengaruh negative globalisasi dan kasus narkoba yang melanda remaja, sehingga sangat memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran syariat dan perda trantibum.

## 4. Belum terjalinnya kerja sama yang baik antara penegak hukum dengan ulama dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam dan Perda Tribumtranmas.


Kesuksesan penegakan Peraturan Daerah, qanun Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat erat kaitannya dengan dukungan beberapa pihak, yaitu ulama, organisasi masyarakat dan penegak hukum dari unsur TNI/POLRI, kehakiman dan kejaksaan. Benturan-benturan kerap terjadi bila kerja sama dengan pihak-pihak tersebut tidak terjalin dengan baik. Kerja sama juga diperlukan antar Organisasi Perangkat Daerah terkait baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota

Aspek-aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari peluang dan kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai perangkat pemerintah yang dapat menunjang program pembangunan Aceh ke depan. Yang termasuk peluang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut: Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penegakan Perda dan Qanun Syariat Islam; Adat Istiadat Aceh yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai keagamaan; Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan kabupaten/kota serta instansi pembina Departemen Dalam Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; Misi Pemerintah Aceh lima tahun ke depan salah satunya adalah memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat; Adanya peluang pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan/pekerjaan aparatur di pemerintah daerah Provinsi Aceh; Kewenangan Otonomi Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Potensi sumber daya alam sangat dibutuhkan pengelolaannya oleh aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam pengembangan wilayah provinsi Aceh.

Adapun yang menjadi faktor kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah sebagai berikut: Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2017-2022; dukungan Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan pemeliharaan perdamaian melalui pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; Network yang luas dengan kabupaten/kota di lingkungan provinsi Aceh, kabupaten/kota provinsi lain, Departemen/LPND di Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan), Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan.

#### **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 maka Rincian Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tergambar pada bagan di bawah ini:



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Wilayahul Hisbah Aceh

DEDY YUSWADI, AP  
NIP. 19770328 199603 1 001

Dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tersebut diharapkan ke depan tugas-tugas pokok dari lembaga ini semakin terarah dan tanggung jawab bidang dapat terakomodir secara maksimal. Namun, struktur dan tata kelola lembaga yang baru ini belum efektif, dimana ada beberapa kekosongan pada bidang dan seksi pada tahun 2018 yang menyebabkan tugas pokok dan fungsi pada bidang dan seksi tersebut tidak terlaksana.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Kinerja**

Rencana Kerja tahun 2018 disusun mengacu pada Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan no. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam (Qanun Aceh no. 13 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh no. 139 tahun 2016).

Sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah/Qanun, penegak ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan kinerja merupakan landasan pokok dari semua aktivitas manajemen kelembagaan, karena hal tersebut berkaitan dengan pemilihan kegiatan prioritas dimasa mendatang dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada, baik dari aspek sarana dan prasarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan visi lembaga seperti tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tahun 2017-2022, yaitu : ” Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintah yang bersih, adil dan melayani”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi Gubernur Aceh yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan I'tikad Ahlussunnah waljama'ah yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki

Rencana Kerja tahun 2018 diharapkan dapat mengakomodir program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang baru dan menjadi tolak ukur lembaga dalam meningkatkan kinerja lembaganya. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan satu tahun; sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran; dan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja tahun 2018 adalah : Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas lembaga; Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kontrol atas kinerja lembaga; Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan mengusulkan kegiatan-kegiatan baru yang mendukung pencapaian indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh satu tahun ke depan; Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; Menempatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan.

## **B. Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja Satpol PP-WH Aceh tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh memiliki Program Spesifik pada tahun 2018. Program tersebut adalah : **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.**

**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.** Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari program ini adalah Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah bidang trantibum dan Syariat Islam. Indikator Kinerja Utamanya adalah Persentase Penyelesaian Pelanggaran Qanun, Kebijakan Kepala Daerah tentang Tibumtranmas dan Syariat Islam, target yang ingin dicapai adalah **2%** dari tahun sebelumnya. Sasaran dan Indikator Program **Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** ini dapat dicapai dengan dukungan beberapa kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
2. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan.
3. Pembekalan Teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini;
4. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota;
5. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja se- Kabupaten/Kota;
6. Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se-Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH);
8. Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS Se-Kabupaten/Kota;
9. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se-kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
10. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Syariat Islam Bagi Aparatur;
11. Peningkatan Kapasitas Pamong Praja;
12. Peningkatan Kapasitas PPNS;
13. Pengawasan Pelaksanaan Perda/Qanun, Pergub, Kepgub, Ingub tentang Trantibum;
14. Pelaksanaan Eksekusi bagi Pelanggar Qanun.

**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.** Sasaran Strategis dari program ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Perda/Qanun/Kebijakan Kepala Daerah tentang Trantibum dan Syariat Islam sedangkan Indikator Kinerja Utamanya yaitu Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal sebesar 1,5%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut adalah :

1. Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat
2. Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan

Syariat Islam;

3. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam;
4. Pembinaan Aparatur Perlindungan Linmas;
5. Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Gampong dan Aparat Keamanan;
6. Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum.

Ringkasan Penetapan Kinerja tahun 2018 selengkapnya terdapat pada lampiran I.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi/lembaga tersebut dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Atau dengan kata lain pengukuran tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Alat tolok ukur tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dapat diimplementasikan dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam	2%	2%	100%
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi perda/qanun/ kebijakan kepala daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%

### Sasaran Strategis Pertama

Meningkatnya Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah tentang Tribumtranmas dan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam	2%	2%	100%	A

Dari rincian data di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%, hal ini menunjukkan target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh telah tercapai secara maksimal.


## Sasaran Strategis Kedua

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Implementasi Perda/Qanun/ Kebijakan Kepala Daerah tentang Tribumtranmas dan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%	A

Keberhasilan Indikator program ini disebabkan beberapa faktor yaitu; Penyelesaian kasus kearifan lokal diselesaikan melalui langkah awal yaitu pembinaan dan bimbingan oleh aparat penegak bekerjasama dengan aparat gampong. Kasus yang dilaporkan masyarakat baru dapat ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran Perda/Qanun bila didukung dengan bukti-bukti yang kuat; sudah maksimalnya peran aparat gampong/tuha peut dalam pengawasan dan penyelenggaraan qanun Syariat Islam atau sengketa-sengketa masyarakat lainnya; terjalinnya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan aparat gampong bila terjadi pelanggaran Perda/Qanun di tengah masyarakat; Petugas melakukan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus sengketa.

Pelanggaran yang terjadi dari tahun 2016 -2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Pada tahun 2018, dari keseluruhan jumlah kasus yang diselesaikan, yang difasilitasi oleh PPNS sebanyak 58 kasus dan yang masuk ke pengadilan sebanyak 17 kasus. Sedangkan kasus-kasus lainnya ditangani secara pembinaan di tempat, pembinaan di kantor dan fasilitasi adat.

Uraian analisis pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tergambar dalam tabel berikut:

### 1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah pelaksanaan bimtek	65	65	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan di Hotel Mekkah Banda Aceh pada tanggal 10-11 Oktober 2018 dengan jumlah peserta 65 orang yang bertujuan mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Terjalinnnya kerjasama antara Satpol PP dengan TNI POLRI menjadikan anggota Satpol PP sebagai mitra yang solid dengan aparat yang terkait sehingga pelaksanaan tugas di lapangan menjadi lancar dan terkendali.

## 2. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah pelaksanaan bimtek	80	80	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan di atas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Seventeen Banda Aceh diikuti 80 peserta yang berasal dari Satpol PP- WH kabupaten/kota. Diharapkan dalam kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dapat bekerjasama dengan TNI/POLRI serta Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegak hukum di Aceh, meningkatkan pemahaman dan wawasan bagi petugas Pol PP-WH tentang strategi dan bentuk-bentuk kerjasama di lapangan serta terpelihara ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta menurunnya angka kriminal.

## 3. Pembekalan Teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan teknik pulbaket	35	35	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan di atas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan di Hotel Arabia Banda Aceh pada tanggal 16-17 September 2018 dengan jumlah peserta 35 orang, terdiri dari unsur PPNS Provinsi dan PPNS Kab/kota se-Aceh. PULBAKET ialah proses pengolahan bahan keterangan melalui tahap-tahap pencatatan, penilaian, penafsiran dan kesimpulan. Pembekalan teknis ini bertujuan meningkatkan SDM PPNS di tengah kompleknya persoalan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Yang diharapkan dari pembekalan ini peserta mampu memahami fungsi pengumpulan bahan dan keterangan serta mampu melakukan penyelidikan dalam penanganan kasus dengan mengaplikasikan pemahaman terhadap Pulbaket, terciptanya petugas yang handal dalam mencari keterangan dan bukti penyelesaian kasus serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Selain itu adanya tenaga pengajar yang handal dan ahli dalam bidangnya juga sangat menentukan kesiapan petugas dari segi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan tentang Pulbaket

#### 4. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	23	12	56%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori cukup berhasil. Dilaksanakan dengan cara mengunjungi langsung Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah yang ada dalam Provinsi Aceh. Upaya yang dilakukan ini untuk memantau kinerja dan hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota; mengawasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kab/kota; menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja se kab/kota. Daerah yang dapat dikunjungi 12 kab/kota terdiri dari Sabang, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil, sedangkan sisanya tidak terpenuhi karena kurangnya anggaran.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah masih minimnya tenaga ASN Satpol PP di kab/kota, sehingga sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan di kab/kota masih belum maksimal. Kurangnya alokasi anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Satpol PP di kab/kota

menyebabkan terhambatnya kegiatan Satpol PP di kab/kota.

#### **5. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja Se-Kabupaten/Kota.**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah peserta rakor	48	48	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan di atas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan di Hotel The Royal Idi kabupaten Aceh Timur dengan jumlah peserta 48 orang. Kegiatan ini bertujuan menciptakan koordinasi, menyamakan persepsi dan sinkronisasi antara Satuan Polisi Pamong Praja se-Aceh. Menjadikan anggota Satpol PP dengan aparat terkait sebagai mitra yang solid dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Terjalannya koordinasi yang maksimal dalam pelaksanaan rakor di kabupaten/ kota mampu mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan handal.

#### **6. Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS Se-Kabupaten/Kota.**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah, monitoring dan evaluasi kinerja PPNS kab/kota	23	8	34%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan tersebut mencapai skala pengukuran kategori tidak berhasil. Daerah yang dikunjungi oleh PPNS Aceh meliputi 8 kabupaten/kota se Aceh yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Kegiatan ini bertujuan mendata jumlah PPNS dan melihat kesiapan PPNS di kabupaten/kota dalam menangani kasus – kasus yang terjadi. Dari 8 daerah yang dikunjungi PPNS Aceh terdapat 15 orang PPNS daerah yaitu Aceh Tamiang 2 orang, Aceh Utara 3 orang, Langsa 1 orang, Lhokseumawe 3

orang, Aceh Selatan 1 orang, Aceh Timur 4 orang, Aceh Jaya 1 orang, sedangkan kabupaten/kota Aceh Barat belum memiliki PPNS.

Kewenangan PPNS di kabupaten/kota masih kurang disebabkan kurangnya penyidik sehingga selalu berkoordinasi dengan Korwas PPNS yaitu Penyidik Polri.. Selain itu kurangnya penyidik juga menyebabkan kasus-kasus kabupaten/kota dilimpahkan ke PPNS Provinsi Aceh. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti bimtek dan diklat PPNS.

Kegiatan Monitoring Kinerja PPNS se kabupaten/kota terdapat dalam Tabulasi Data Monitoring PPNS Tahun 2018 berikut ini:

<b>Kelembagaan Satpol PP-WH serta PPNS</b>	<b>Aceh Tamiang</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Langsa</b>	<b>Lhok seumawe</b>	<b>Aceh Selatan</b>	<b>Aceh Timur</b>	<b>Aceh Jaya</b>	<b>Aceh Barat</b>
Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP-WH	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Jumlah PPNS Satpol PP- WH	2	3	1	3	1	4	1	0
Penanganan kasus oleh PPNS	√	√	X	√	X	√	√	X
Operasi Non Yustisi	√	√	√	√	√	√	√	X
Komandan Operasi	√	√	√	√	√	√	√	X
Ketersediaan Anggaran untuk Diklat PPNS	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>Operasional Sekretariat PPNS</b>	<b>Aceh Tamian g</b>	<b>Aceh Utara</b>	<b>Langsa</b>	<b>Lhok seumaw e</b>	<b>Aceh Selatan</b>	<b>Aceh Timur</b>	<b>Aceh Jaya</b>	<b>Aceh Barat</b>
Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat PPNS	X	X	X	X	X	X	X	X
Keaktifan Sekretariat PPNS	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembentukan Kepengurusan Sekretariat PPNS	X	X	X	X	X	X	X	X
Pelaksanaan Administrasi								

Sekretariat PPNS	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembentukan Asosiasi PPNS	X	X	X	X	X	X	X	X
Pendataan PPNS SKPK	X	X	√	√	X	√	X	X
Jumlah PPNS SKPK	3	0	6	9	3	8	0	1
Pelantikan/pengambilan Sumpah	√	√	√	√	√	√	√	X
Kerjasama dengan korwas	√	√	√	√	√	√	√	X
Pembentukan Perbup/Perwal sebagai turunan Qanun no. 12 tahun 2012 tentang PPNS	Belum							
Pemberian Insentif kepada PPNS	Sudah	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Belum

<b>Sarana dan Prasarana PPNS</b>	Aceh Tamiang	Aceh Utara	Langsa	Lhok seumawe	Aceh Selatan	Aceh Timur	Aceh Jaya	Aceh Barat
Ketersediaan Gedung Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X
Kendaraan Patroli Roda Empat	X	X	X	X	X	X	X	X
Kendaraan Patroli Roda Dua	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Pemeriksaan (Penyidikan)	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Pembinaan (Tahanan)	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Pertemuan PPNS/Ruang Sekretariat PPNS	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
Ketersediaan Mobiler	X	X	X	X	X	X	X	X

Kewenangan PPNS di kabupaten/kota masih kurang disebabkan kurangnya penyidik sehingga selalu berkoordinasi dengan Korwas PPNS yaitu Penyidik Polri.. Kekurangan penyidik juga menyebabkan kasus-kasus kabupaten/kota dilimpahkan ke PPNS Provinsi Aceh. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti bimtek dan diklat PPNS.

Diharapkan adanya tambahan dana untuk pendidikan PPNS sehingga kekosongan tenaga PPNS di kab/kota dapat terisi.

## 7. Pembinaan dan Koordinasi Wilayahul Hisbah (WH)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah operasi gabungan	35	35	100%
	Jumlah operasi Jumat	36	28	77%
	Operasi keliling	36	31	86%
	Piket pelayanan pengaduan	720	720	100%
	Pengawasan Syariat Islam dilingkungan mesjid raya	30	34	113%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan ini mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh dan sekitarnya dalam bentuk operasi gabungan 35 kali. Dalam operasi gabungan ini melibatkan 40 personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, 5 personil POM DAM IM, 10 personil Polri dari Polda Aceh serta 1 orang koordinator. Pelanggar yang ditemukan dalam operasi gabungan ini adalah yang memakai baju/celana ketat berjumlah 271 orang, memakai celana pendek (di atas lutut) sejumlah 114 orang dan pasangan non muhrim sebanyak 35 pasang. Terhadap para pelanggar diberikan pembinaan dan bimbingan di tempat serta dicatat identitasnya serta dibubuhi tanda tangan pelanggar. Sedangkan bagipasangan non muhrim di bawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh untuk diminta keterangan.

Selain operasi gabungan juga dilakukan operasi jumat. Operasi Jumat merupakan bagian dari salah satu bentuk kegiatan rutin Polisi Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Operasi Jumat dilakukan oleh 12 orang Polisi Wilayahul Hisbah Wanita

yang bertujuan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Operasi Jumat ini dilakukan sebanyak 28 kali selama tahun 2018 dengan melakukan himbauan melalui pengeras suara kepada semua warga kota agar segera menghentikan semua aktifitas jual beli dan menutup dagangannya sementara menjelang shalat Jumat dimulai. Yang diharapkan dari Operasi Jumat ini adalah kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam, terutama kewajiban melaksanakan shalat Jumat bagi laki-laki sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan dan perintah Allah SWT. Kegiatan Operasi Jumat ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran Qanun No 11 Tahun 2002 pasal 8 ayat (1) yang berbunyi setiap orang Islam yang tidak mempunyai unsur syar'i wajib menunaikan shalat Jumat.

Pelaksanaan Operasi Rutin Keliling berjumlah 31 kali. Operasi Keliling merupakan bagian dari salah satu bentuk kegiatan rutin Petugas Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Operasi Rutin Keliling ini dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah berjumlah 3 orang dengan tujuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta mencegah pelanggaran Qanun No. 11 tahun 2002 dan Qanun No 6 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan Operasi Rutin Keliling ditemukan beberapa pasangan non muhrim yang bolos sekolah dan duduk berduaan. Menghadapi keadaan ini Petugas Polisi Wilayatul Hisbah segera melakukan pembinaan di tempat dan pasangan non muhrim tadi disuruh meninggalkan tempat tersebut. Dalam memaksimalkan pengawasan Syariat Islam melalui Operasi Rutin Keliling

dipandang perlu diadakan Bimtek khusus untuk personil yang melaksanakan tugas.

Dalam kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah juga terdapat Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat yang bertugas menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat ini merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus pelanggaran Syariat Islam. Adanya kerjasama lintas instansi terkait dan perangkat gampong memudahkan kinerja operasional petugas Layanan dan Pengaduan Masyarakat dan Polisi Wilayatul Hisbah dalam melakukan penanganan pelanggaran Syariat Islam.

Laporan kejadian yang masuk dan ditangani oleh Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat dalam tahun 2018 berjumlah 28 kasus dengan rincian 20 kasus pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dilimpahkan ke penyidik karena cukup unsur (saksi dan alat bukti). Ke 20 kasus ini terdiri dari indikasi pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebanyak 18 kasus dan 2 kasus terindikasi pelanggaran Tribumtranmas (Perda No. 5 Tahun 2006). Sedangkan 8 kasus lagi dikembalikan ke pihak Gampong dan orang tua pelanggar sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 (tentang perkara yang dapat diselesaikan secara adat gampong) karena tidak cukup unsure (masih di bawah umur, tidak sehat akalnya dan tidak lengkap bukti dan saksi. Sebelum dikembalikan ke Gampong dan orang tua, pelanggar terlebih dahulu melakukan pembinaan/nasehat agama oleh tim Pembinaan/Penasehat Bidang Pengawasan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Kegiatan terakhir adalah pengawasan syariat Islam dilingkungan mesjid raya sebanyak 34 kali. Pengawasan ini merupakan bagian dari salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pengawasan Syariat Islam Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Petugas Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun No. 11 tahun 2002 dan Qanun No 6

Tahun 2014 demi terwujudnya nuansa Islami di lingkungan Mesjid Raya Baiturrahman.

Sekalipun demikian, minimnya pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam masih menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan operasi ini. Masyarakat masih banyak yang belum patuh dan taat kepada hukum Islam. Demikian juga halnya dalam berbusana Islami, kesadaran masyarakat masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sosialisasi qanun-qanun syariat Islam, penyebaran brosur-brosur atau selebaran dan himbauan melalui media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam. Kerjasama dengan pihak terkait diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara lebih optimal.

#### **8. Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS Se-Kabupaten**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota	25	58	232%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan di atas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Selama tahun 2018 PPNS telah melakukan penyelidikan terhadap penegakan Qanun sebanyak 58 kasus, yang sudah P-21 sebanyak 17 kasus. Kasus yang sudah P-21 semuanya telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah dan dihukum sesuai dengan Qanun yang berlaku. Ada beberapa kasus yang hanya melakukan pelanggaran etika dan melanggar pelaksanaan syariat Islam seperti pelanggaran Qanun no. 5 tahun 2000, kasus seperti ini tidak dilimpahkan ke mahkamah. Terlaksananya koordinasi antara PPNS Provinsi dengan PPNS Kabupaten /kota dapat menciptakan sinkronisasi tugas-tugas penegakan Qanun/Perda.

## 9. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta ulama sekab/kota dalam Prov NAD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Terlaksananya HUT	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan di atas mencapai skala pengukuran sangat berhasil. Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-68, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-56 dan Wilayahul Hisbah yang ke-15 pada tanggal 24 Juli 2018 di Banda Aceh bertema "Dengan Hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja ke-68, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-56 dan Wilayahul Hisbah ke-15 Semoga Menjadi Sarana Untuk Bertindak Profesional Dan Meningkatkan Kesiapan Dalam Mengawal Pilkada Serentak Tahun 2018 Serta Meningkatkan Citra Dan Wibawa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah".

Dalam peringatan HUT ini dilakukan kegiatan bakti sosial di mesjid Baitussalam Gampong Tibang kec. Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2018 yang bertujuan mempererat dan memupuk rasa persatuan, kesatuan serta kerukunan hidup antar masyarakat sehingga dapat menciptakan lingkungan bersih sehat dan masyarakat dapat beribadah dengan nyaman.

Selain itu juga dilakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi PamongPraja dan Wilayahul Hisbah Aceh dengan jumlah partisipan 63 orang. Kegiatan ini bekerjasama dengan ITD (Instalasi Transfusi Darah) Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dengan kegiatan donor darah ini diharapkan dapat memperkuat rasa sosial anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, mewujudkan semangat kepedulian antar sesama sehingga lebih peka terhadap permasalahan yang menimpa saudara-saudara kita.

## 10. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Syariat Islam Bagi Aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah peserta bimtek	48	48	100%
	jumlah peserta diksar	55	55	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan di atas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Kegiatan ini berupa Bimtek Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang dilaksanakan di Hotel Tiara Meulaboh pada tanggal 25-27 November 2018 dengan peserta 48 orang berasal dari kabupaten/kota. Bimtek ini bertujuan memberikan pembekalan serta referensi bagi aparatur dalam melaksanakan bimbingan terhadap masyarakat. Dengan bimtek ini diharapkan terwujudnya aparatur yang professional dan kompeten dalam menangani berbagai kasus/masalah penegakan Syariat Islam; terciptanya kesamaan visi dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum jinayat; terwujudnya sistem yang baku dalam menangani penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Syariat Islam.

Selain Bimtek juga dilaksanakan Pendidikan Dasar bagi Polisi Wilayahul Hisbah yang dilaksanakan di Hotel Regina Banda Aceh, Aula Kantor Camat Syiah Kuala dan Pantai Ujong Batee kabupaten Aceh Besar pada tanggal 24-26 September 2018 dengan jumlah peserta 55 orang. Diksar ini bertujuan memberi pembekalan dan ketrampilan peserta dalam mencari solusi yang baik bagi penyelesaian kasus pelanggaran syariat bersifat ringan di gampong, membentuk karakter yang kokoh dan sikap rendah hati serta memiliki kepedulian mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran Qanun Syariat Islam, mewujudkan kesadaran yang tinggi akan kebersamaan dan kerjasama sesama Polisi Wilayahul Hisbah.

## 11. Peningkatan Kapasitas Pol PP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah pelaksanaan pelatihan Aplikasi	52	52	100%
	jumlah peserta FGD Grand Design	50	50	100%
	jumlah peserta Pelatihan Petugas Tindak Internal	35	35	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Telah dilaksanakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh pada tanggal 22 Oktober tahun 2018 di Kyriad Muraya Hotel diikuti oleh 52 peserta yang bertujuan mewujudkan sistem pelaporan berkala dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten/kota secara tepat dan akurat yang tertata secara otomatis dan digital serta lebih efektif dari segi waktu dan efisiensi dari segi anggaran. Dengan pelaksanaan pelatihan sistem pelaporan berkala ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam mengaplikasikan sistem pelaporan secara digital

Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Grand Design Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tanggal 23-24 Oktober 2018 di Kyriad Muraya Hotel sebagai langkah awal terwujudnya peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dari hasil diskusi Forum Group Discussion terbentuklah beberapa dasar yang disusun sebagai Rumusan Grand Design Pol PP-WH Aceh :

### 1. Penataan Organisasi

- a. Penyelarasan struktur organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota
- b. Penyeragaman ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH

- c. Keseragaman unit-unit pembantu di provinsi dan kab/kota.
- d. Petugas Tindak Internal harus ada unsur unit Polisi Pamong Praja dan unit Wilayahul Hisbah.
- e. Pembentukan Sekretariat PPNS

**2. Rekrutmen dan Pembinaan Sumber Daya Manusia**

- a. Adanya pendidikan khusus terhadap rekrutmen Wilayahul Hisbah terkait keistimewaan Aceh
- b. Kejelasan jenjang karier, syarat pejabat struktural Pol PP dan WH berasal dari fungsional Pol PP dan WH.
- c. Adanya formasi PNS untuk fungsional Pol PP dan WH
- d. BPSDM sebagai pelaksana diklat agar meningkatkan kuantitas diklat Pol PP dan WH
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah wajib PPNS

**3. Alat Kelengkapan/Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Bekerja**

- a. Keseragaman uniform Satpol PP dan WH
- b. Gedung kantor yang tidak layak di beberapa Kab/Kota
- c. Belum memadainya kelengkapan kantor untuk kelancaran tugas
- d. Belum memadainya kendaraan dinas operasional.
- e. Belum tersedia tempat pembinaan dan kelengkapan serta fasilitasnya.
- f. Adanya sarana IT untuk kegiatan pemantauan aktivitas masyarakat dalam mengawasi bentuk-bentuk pelanggaran
- g. Membangun fasilitas pos-pos jaga dan pos pengaduan baik melalui call center atau sms center.

**4. Regulasi**

- a. Adanya penyebutan Wilayahul Hisbah pada setiap regulasi Polisi Pamong Praja di tingkat Pusat.
- b. Adanya Regulasi bagi unit-unit kerja.
- c. Dalam pembahasan regulasi melibatkan pihak Satpol PP dan WH baik di tingkat kab/kota, provinsi maupun nasional

**5. Reward and Punishment**

- a. Kode etik Satpol PP dan WH
- b. Pemberian penghargaan Satpol PP dan WH terbaik

**6. Standar Kinerja**

- a. Belum adanya SOP Satpol PP dan WH
- b. Belum adanya Standar Pelayanan Satpol PP dan WH
- c. Patroli yang dilakukan belum sesuai Standar Pelayanan Minimal
- d. Rasio personil belum sesuai
- e. Indeks kepuasan masyarakat belum dilakukan
- f. Pengelolaan website Satpol PP dan WH

**7. Keterkaitan antara lembaga**

- a. Membangun komitmen bersama antara penegak hukum, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Majelis Adat melalui rapat-rapat yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna membahas dan mengevaluasi program penegakan Qanun dan isu-isu strategis.

- b. Melakukan pertemuan/rapat koordinatif antara penegak hukum di tingkat provinsi dan nasional.
- c. SKPA dan SKPD agar berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH dalam penegakan Perda/Qanun.
- d. Membuat pilot project untuk gampong Tibumtranmas

#### **8. Perencanaan dan penganggaran**

- a. Perencanaan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah ditetapkan  
Usulan program yang sesuai dengan tupoksi Satpol PP dan WH yang terdapat dalam Renstra dan RPJM agar dapat diakomodir oleh Bappeda.
- b. Adanya keselarasan program kegiatan dari tingkat provinsi dan kab/kota.
- c. Penyelenggaraan Tibumtranmas harus masuk dalam prioritas penganggaran karena merupakan urusan wajib pemerintah.
- d. Kegiatan yang berhubungan dengan penambahan PAD tidak ada

#### **9. Kewenangan, tugas dan fungsi**

- a. Penertiban terhadap pemakaian kendaraan dinas yang dipakai untuk kepentingan pribadi.
- b. Membentuk posko keamanan disetiap gampong oleh Linmas gampong yang ditunjuk

Selain dua kegiatan tersebut di atas, ada satu kegiatan lagi yang dilaksanakan dalam Peningkatan Kapasitas Pol PP yaitu Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Tindak Internal (PTI). Kegiatan ini diikuti oleh 35 Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Hotel Mekkah dan Pantai Wisata Ujoeng Batee Kabupaten Aceh Besar yang berbentuk Praktek Lapangan. Kegiatan ini bertema “Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kita Tingkatkan Profesionalisme Petugas Tindak Internal sebagai Garda Terdepan dan Benteng Terakhir”.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menciptakan aparatur yang handal dan berdedikasi tinggi; mewujudkan kemampuan kerja setiap personil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; mewujudkan Petugas Tindak Internal yang memahami konsep disiplin, sikap, etika, loyalitas dan tanggung jawab kerja.

## 12. Peningkatan Kapasitas PPNS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah peserta diklat PPNS	7	3	100%
	Jumlah peserta diklat manajemen penyidik	2	-	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) calon PPNS penegak perda di lingkungan Satpol PP dan WH selama 45 hari diikuti oleh 3 peserta yang berasal dari Provinsi Aceh, Aceh Barat Daya dan Sabang. Diklat ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia di Mega Mendung Bogor, Jawa Barat.

Selain Diklat juga dilaksanakan pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan PPNS pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan jumlah PPNS 3 orang yang berasal dari Provinsi Aceh, Aceh Jaya dan Banda Aceh. Pelantikan ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Dengan pelantikan tersebut secara hukum PPNS sudah dapat melakukan tugas secara sempurna dan maksimal dalam menangani kasus-kasus yang ada.

PPNS sudah memiliki dasar hukum dalam penyidikan, kendatipun demikian, ada kendala yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi PPNS kab/kota dengan sekretariat PPNS Provinsi. Diharapkan ke depan dapat terbentuk wadah asosiasi PPNS agar koordinasi antara Provinsi dan Kab/kota menjadi lancar.

### 13. Pengawasan pelaksanaan Perda/Qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub tentang Trantibum

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	880	880	100%
	Jumlah razia PNS dan siswa	30	30	100%
	Jumlah pam unjuk rasa	15	12	64%
	Jumlah pam pejabat	14	5	35%
	Jumlah penertiban PKL	15	16	106%
	Jumlah penertiban badan usaha	15	0	0%
	Jumlah pengawasan personil	40	38	95%
	Jumlah pam hari-hari besar agama;	10	8	80%
	Jumlah pam hari-hari besar nasional.	10	2	20%
	Jumlah pengamanan MOU Helsinki	3	2	66%
	Jumlah pemantauan asset daerah	20	8	40%
	Jumlah pengamanan PKA	7	7	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas adalah:

- Indikator jumlah tenaga kontrak yang tersedia mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori sangat berhasil
- Indikator jumlah razia PNS dan siswa mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori sangat berhasil
- Indikator jumlah pam unjuk rasa mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori cukup
- Indikator jumlah pam pejabat mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori tidak berhasil

- Indikator jumlah penertiban PKL mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori sangat berhasil
- Indikator jumlah penertiban badan usaha mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori tidak berhasil
- Indikator jumlah pengawasan personil mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori sangat berhasil
- Indikator jumlah pam hari-hari besar agama mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori berhasil
- Indikator jumlah pam hari-hari besar nasional mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori tidak berhasil.
- Indikator jumlah pam MOU Helsinki mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori sangat berhasil
- Indikator jumlah pemantauan asset daerah mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori cukup
- Indikator jumlah pam PKA mencapai skala pengukuran nilai dalam kategori sangat berhasil

#### 14. Pelaksanaan Eksekusi bagi Pelanggar Qanun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah pelaksanaan eksekusi	5	17	294%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Pelaksanaan eksekusi tahun 2018 berjumlah 17 orang, terdiri dari 13 orang tersangka dari Aceh Besar dan 4 orang tersangka dari Banda Aceh. Semua eksekusi ini ditangani oleh PPNS Provinsi Aceh. Dalam eksekusi ini petugas Satpol PP dan WH bertindak sebagai pembantu jaksa untuk melakukan eksekusi. Eksekusi merupakan akhir dari proses penegakan hukum. Dengan adanya uqubat cambuk atau sanksi bagi pelanggar Qanun Syariat Islam diharapkan pelanggaran Qanun di Provinsi Aceh bisa berkurang.

Dalam pelaksanaan eksekusi ini masih banyak terdapat kekurangan, yaitu

masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam hal penyelenggaraan uqubat cambuk; terbatasnya tenaga algojo dalam melaksanakan pencambukan.

#### **15. Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyarakat**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah peserta	60	60	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan dua lokasi yaitu di Hotel Grand Permata Hati dan Pantai Ujong Batee dengan peserta berjumlah 60 orang yang bertujuan menciptakan aparatur perlindungan masyarakat yang terampil dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### **16. Peningkatan Kerjasama Ulama Dan Pol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah peserta bimtek	48	48	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh tanggal 7 November 2018 dengan peserta berjumlah 48 orang yang bertujuan meningkatkan program kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan ulama dan lembaga terkait; menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam pemahaman tugas pengawasan dan penegakan Qanun Syariat Islam; mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi

dan mengantisipasi masalah yang menghambat pelaksanaan qanun Syariat Islam; mensyiarkan kepada masyarakat tentang dukungan pemberlakuan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan ini, peserta rakor melakukan evaluasi dan pengawasan bersama terhadap penegakan Qanun Syariat Islam serta melibatkan komponen masyarakat secara berjenjang dalam musyawarah pembangunan yang berbasis syariah.

### 17. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Qanun Syariat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah peserta rakor	43	43	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 7 Desember 2018 dengan peserta berjumlah 43 orang, bertujuan mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten dalam menangani berbagai kasus/masalah penegakan Syariat Islam. Memberikan pembekalan serta referensi bagi aparatur Bidang Pengawasan Syariat Islam dalam melaksanakan bimbingan terhadap masyarakat. serta menciptakan kesamaan visi dan sistem yang baku dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum Jinayat.

### 18. Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah peserta bimtek	48	33	68%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori cukup. Dilaksanakan di Hotel 88 Syiah Kuala Banda Aceh dari tanggal 23-26 September 2018 dengan peserta berjumlah 33 orang yang bertujuan mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur

perlindungan masyarakat kabupaten/kota dalam menentukan arah kebijakan perlindungan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan aparatur dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat serta berdaya guna dalam menanggulangi kebencanaan bila sewaktu-waktu terjadi di lingkungannya. Dari kegiatan ini menghasilkan pemahaman akan peran dan tugas satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **19. Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Gampong dan Aparat Keamanan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah pelaksanaan bimtek	120	120	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori sangat berhasil. Dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 4-5 Desember 2018 dengan jumlah peserta tiap-tiap kabupaten 60 orang dan total keseluruhan 120 orang. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab perangkat gampong dan aparat keamanan kabupaten/kota dalam menentukan arah kebijakan perlindungan masyarakat, memberi pemahaman tata cara pelaksanaan dan pengamanan pemilu serta memantapkan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh dengan kabupaten/kota dan lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota khususnya dalam penanganan bencana; memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan mencari jalan keluar bersama dengan perangkat desa; memahami tata cara pelaksanaan dan pengamanan pemilu di masing-masing gampong di seluruh kecamatan di Kota

Banda Aceh.

## 20. Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Fungsi Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah.	jumlah pelaksanaan bimtek	135	120	88%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja dari kegiatan diatas mencapai skala pengukuran kategori berhasil. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi yang berbeda. Pada tanggal 26 Juli 2018 dilaksanakan di wisma Ananda di kota Meureudu Pidie Jaya, tanggal 13 September dilaksanakan di Hotel Nagoya Inn Sabang dan di Hotel Misbahul Jannah Bireuen tanggal 21 November 2018. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melaksanakan fungsinya sebagai anggota masyarakat yang terikat dengan adat-istiadat setempat sebagai upaya pembatasan dalam bertindak, membantu, memelihara dan meningkatkan kondisi aman dan tertib. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi angka kriminalitas di Kecamatan dan Gampong. Melakukan pembinaan komponen masyarakat dan aparatur keamanan dalam pengamanan lingkungan dalam rangka menjaga ketenteraman, ketertiban, kenyamanan di lingkungan masyarakat, sehingga terwujudnya kesadaran hukum sebagai upaya memelihara stabilitas keamanan yang tenteram dan damai serta membantu membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam mencegah dan menghadapi segala macam pelanggaran dan kejahatan.

### Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2018 sebesar Rp. 44.214.279.337,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.996.576.252,- atau 83,7 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>44.214.279.337</b>	<b>36.996.576.252</b>	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>9.430.526.778</b>	<b>8.826.737.266</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>34.783.752.559</b>	<b>27.354.456.986</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.250.000	7.703.000	44,7	44,7
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.200.000	387.724.342	87,7	87,7
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	172.302.470	159.825.118	92,8	92,8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.358.300	51.859.000	65,3	65,3
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.915.800	11.350.000	57,0	57,0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	672.927.790	637.970.500	94,8	94,8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	13.310.000	88,7	88,7
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	415.200.000	357.417.442	86,1	86,1
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.052.537.000	1.836.817.368	89,5	89,5
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	432.306.000	321.545.000	74,4	74,4
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	600.860.000	570.778.885	95,0	95,0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	56.105.000	53.995.000	96,2	96,2
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	131.900.000	130.920.000	99,3	99,3
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	154.900.000	80.922.530	52,2	52,2
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	183.960.855	171.634.376	93,3	93,3
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	780.010.000	607.795.000	77,9	77,9
<b>5.</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>				
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	85.088.073	76.088.073	89,4	89,4
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan	65.595.655	57.365.300	87,5	87,5

	Pembekalan Teknis PULBAKET dalam rangka Deteksi Cegah Dini	74.492.114	73.760.000	99,0	99,0
	Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se Kab/Kota	147.525.000	142.604.100	96,7	97,9
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja se Kab/Kota	185.341.119	163.455.119	88,2	88,2
	Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se Kab/Kota	98.097.700	96.066.700	97,9	97,9
	Pembinaan dan Koordinasi Wilayahul Hisbah	638.308.000	571.419.000	89,5	89,5
	Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS se Kab/Kota	636.727.585	609.694.585	95,8	95,8
	Sosialisasi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Ulama se Kab/Kota dalam Wilayah Aceh	494.478.500	385.900.488	78,0	78,0
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Syariat Islam Bagi Aparatur	310.458.622	255.549.196	82,3	82,3
	Peningkatan Kapasitas Pol PP	233.185.802	177.750.990	76,2	76,2
	Peningkatan Kapasitas PPNS	320.123.400	112.536.730	35,2	35,2
	Pengawasan Pelaksanaan Perda/ Qanun, Pergub, Kepgub, Ingub tentang Trantibum	24.365.932.000	19.397.763.080	79,7	79,7
	Pelaksanaan Eksekusi bagi Pelanggar Qanun	80.400.000	8.040.000	10,0	10,0
<b>6.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</b>				
	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	149.710.249	143.343.249	95,7	95,7
	Peningkatan Kerjasama Ulama Dan Pol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam	74.242.043	51.826.643	69,8	69,8
	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	66.286.054	52.482.454	79,2	79,2
	Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat	223.924.563	132.968.000	59,4	59,4
	Peningkatan Koordinasi antara Perangkat Gampong dan Aparat Keamanan	151.442.218	129.301.918	85,4	85,4
	Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum	155.660.647	130.415.800	83,8	83,8

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **Kesimpulan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kinerjanya melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2018, meskipun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala dan hambatan.

Dari data pelanggaran Perda/Qanun tahun 2018 menunjukkan penyelesaian pelanggaran Perda/Qanun dan penyelesaian kasus di Aceh berjalan maksimal, hal ini menunjukkan target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam serta penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal telah tercapai.

Pencapaian kinerja dari output kegiatan tahun 2018 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah mampu merealisasikan beberapa target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa output kegiatan yang realisasinya kurang sesuai dengan rencana.

Rendahnya capaian kinerja pada beberapa kegiatan di tahun 2018 ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain dukungan dana yang terbatas, sumber daya aparatur yang belum memadai, belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kurangnya dukungan dari instansi terkait sehubungan dengan penunjang tugas kelembagaan.

#### **Saran**

Laporan Kinerja tahun 2018 diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi, berwibawa dan akuntabel.

Kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menempatkan pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kompetensi serta memahami tupoksi Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah sehingga tercapainya target kinerja dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan program/kegiatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya aparaturnya melalui rasionalisasi anggaran di tahun mendatang sehingga lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dapat meminimalkan berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kepada instansi dan aparat penegak hukum, terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dalam menunjang tugas lembaga.

Banda Aceh, 12 Februari 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Wilayatul Hisbah Aceh

**DEDY YUSWADI,AP**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19770328 199603 1 001